



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDREA FARERA BIN HARLIATA;**
2. Tempat lahir : Oku Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.01 RW.01 Desa Tebat Gabus, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Okus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREA FARERA Bin HARLIATA** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang Pemufakatan Jahat Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram sisa setelah Labfor 3,655 gram kristal metamfetamina dimasukkan amplop coklat berlak segel;
 - 1 (satu) lakban hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 866440043445312 dengan kartu sim telkomsel 081273709416;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 865245056012433 dengan kartu sim telkomsel 081369369952.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sagra warna coklat metalik Nopol BG 1371 FT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HARTANTO Bin HERMANI.
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANDREA FARERA Bin HARLIATA, baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama saksi HARTANTO Bin HERMANI (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Raya Desa Darmarpura di Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sebagaimana diatas sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi Hartanto berangkat dari Palembang menuju OKU Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna coklat metalik Nopol BG 1371 FT, dalam perjalanan mereka berhenti di rumah sdr ERIK (DPO) di Desa Muncak Kabau Kec. BP Peliung Bangsa Raja Kab. OKU Timur dimana sebelumnya terdakwa berkomunikasi dengan sdr. ERIK melalui 1 (satu) unit Hp miliknya guna meminta terlebih dahulu narkoba jenis sabu dengan pembayaran ditransfer setelah terdakwa sampai di OKU Selatan, setiba di lokasi terdakwa mengambil 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dari sdr. ERIK dan 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam *"ini lakban kalo nak kau pakeki lakban"* kemudian terdakwa langsung melakbannya dan membawa dengan tangan kiri disaksikan saksi Hartanto dan berkata *"simpan dimanolah kak yo sabu ini biar aman"* dijawab saksi Hartanto *"dak usah simpan dimano-mano pegang bae biar gek kalo ado apo-apo tinggal buang"* lalu keduanya pergi dari rumah sdr. ERIK guna melanjutkan perjalanan menuju OKU Selatan. Kemudian, sekitar jam 00.45 wib kendaraan mereka diberhentikan beberapa orang anggota kepolisian yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan diantaranya, saksi Teddy Diandora, SH Bin Hapyzon dan saksi Deni Muhammad S Bin Saiful Efendi yang sedang melakukan penyelidikan dan atau penggerebekan berdasarkan surat perintah pimpinan atas informasi masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan kendaraan dan badan terhadap terdakwa serta saksi Hartanto disaksikan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini dan ditemukan 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bruto 4,21 gram dibungkus lakban hitam dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT tepatnya dibawah kursi bagian penumpang sebelah sopir, yang diakui milik terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Hartanto berikut barang bukti langsung dibawa guna diamankan ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 174 / NNF / 2024 tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta, A.Md.,S.E, masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort OKUS berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,790 gram. Kesimpulan : Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Barang bukti berupa 3,655 gram kristal metamfetamina dimasukkan amplop coklat berlak segel;

Perbuatan Terdakwa ANDREA FARERA Bin HARLIATA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDREA FARERA Bin HARLIATA, baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama saksi HARTANTO Bin HERMANI (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Raya Desa Darmarpura di Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari, waktu dan tempat sebagaimana diatas, team anggota kepolisian satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan antara lain saksi Teddy Diandora, SH Bin Hapyzon dan saksi Deni Muhammad S Bin Saiful Efendi yang sedang melakukan penyelidikan dan atau penggerebekan berdasarkan surat perintah pimpinan atas informasi masyarakat bahwa terdapat mobil dengan ciri-ciri warna coklat plat BG 1371 FT akan membawa masuk Narkotika ke wilayah hukum Polres OKU Selatan lalu sekitar pukul 00.45 Wib Tim melihat target operasi kendaraan melaju kencang dari arah OKU timur menuju OKU Selatan selanjutnya diberhentikan dan kemudian dilakukan penggeledahan kendaraan dan badan terhadap terdakwa serta saksi Hartanto disaksikan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini dan ditemukan 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dibungkus lakban hitam dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna coklat metalik Nopol BG 1371 FT tepatnya dibawah kursi bagian penumpang sebelah sopir, yang diakui milik terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Hartanto berikut barang bukti langsung dibawa guna diamankan ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Hartanto, sebelum dilakukan penangkapan keduanya bersama-sama berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna coklat metalik Nopol BG 1371 FT disopiri saksi Hartanto, dan narkotika tersebut didapat dari sdr. ERIK (DPO) bertempat di OKU Timur dan terdakwa akan membayar kepada saksi Erik (DPO) dengan cara transfer setiba dirumah terdakwa namun batal dikarenakan ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres OKU Selatan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 174 / NNF / 2024 tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta, A.Md.,S.E, masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort OKUS berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,790 gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Barang bukti berupa 3,655 gram kristal metamfetamina dimasukkan amplop coklat berlak segel;

Perbuatan Terdakwa ANDREA FARERA Bin HARLIATA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANDREA FARERA Bin HARLIATA, baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama saksi HARTANTO Bin HERMANI (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Raya Desa Darmarpura di Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sebagaimana diatas sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi Hartanto berangkat dari Palembang menuju OKU Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna coklat metalik Nopol BG 1371 FT, sekitar pukul 23.00 wib mereka berhenti dirumah sdr ERIK (DPO) di Desa Muncak Kabau Kec. BP Peliung Bangsa Raja Kab. OKU Timur dimana sebelumnya terdakwa berkomunikasi dengan sdr. ERIK melalui 1 (satu) unit Hp miliknya guna meminta terlebih dahulu narkotika jenis sabu, lalu mereka bersama sdr. ERIK mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 175 / NNF / 2024 tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta, A.Md.,S.E, masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort OKUS berupa : 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah plastik berisi 1 (satu) bungkus bening berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 296/2024/NNF. Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 296/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 174 / NNF / 2024 tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta, A.Md.,S.E, masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort OKUS berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,790 gram. Kesimpulan : Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Barang bukti berupa 3,655 gram kristal metamfetamina dimasukkan amplop coklat berlak segel;

Perbuatan Terdakwa ANDREA FARERA Bin HARLIATA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TEDDY DIANDORA, SH Bin HAPYZON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim satresnarkoba polres OKU pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Darmarpura di Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hartanto;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa serta Saksi Hartanto ditemukan 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dibungkus lakban hitam dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT tepatnya dibawah kursi bagian penumpang sebelah sopir, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu berawal jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saksi Hartanto berangkat dari Palembang menuju OKU Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT, dalam perjalanan mereka berhenti di rumah sdr ERIK (DPO) di Desa Muncak Kabau Kec. BP Peliung Bangsa Raja Kab. OKU Timur dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. ERIK melalui 1 (satu) unit Hp miliknya guna meminta terlebih dahulu narkotika jenis sabu dengan pembayaran di transfer setelah Terdakwa sampai di OKU Selatan, setiba di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dari sdr. ERIK dan 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam "*ini lakban kalo nak kau pakeki lakban*" kemudian Terdakwa langsung melakbannya dan membawa dengan tangan kiri disaksikan Saksi Hartanto dan berkata "*simpan dimanolah kak yo sabu ini biar aman*" dijawab Saksi Hartanto "*dak usah simpan dimanomano pegang bae biar gek kalo ado apo-apo tinggal buang*" lalu keduanya pergi dari rumah sdr. ERIK guna melanjutkan perjalanan menuju OKU Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hartanto, sebelum dilakukan penangkapan keduanya bersama-sama berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT disopiri Saksi Hartanto, dan narkotika tersebut didapat dari sdr. ERIK (DPO) bertempat di OKU Timur dan Terdakwa akan membayar kepada Erik (DPO) dengan cara transfer setiba di rumah Terdakwa namun batal dikarenakan ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AHMAD MUHAROM Bin ASANUL AINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Tim satresnarkoba polres OKU pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Darmarpura di Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hartanto;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa serta Saksi Hartanto ditemukan 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dibungkus lakban hitam dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT tepatnya dibawah kursi bagian penumpang sebelah sopir, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berawal jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saksi Hartanto berangkat dari Palembang menuju OKU Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT, dalam perjalanan mereka berhenti dirumah sdr ERIK (DPO) di Desa Muncak Kabau Kec. BP Peliung Bangsa Raja Kab. OKU Timur dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. ERIK melalui 1 (satu) unit Hp miliknya guna meminta terlebih dahulu narkoba jenis sabu dengan pembayaran di transfer setelah Terdakwa sampai di OKU Selatan, setiba dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dari sdr. ERIK dan 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam "*ini lakban kalo nak kau pakeki lakban*" kemudian Terdakwa langsung melakbannya dan membawa dengan tangan kiri disaksikan Saksi Hartanto dan berkata "*simpan dimanolah kak yo sabu ini biar aman*" dijawab Saksi Hartanto "*dak usah simpan dimano-mano pegang bae biar gek kalo ado apo-apo tinggal buang*" lalu keduanya pergi dari rumah sdr. ERIK guna melanjutkan perjalanan menuju OKU Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hartanto, sebelum dilakukan penangkapan keduanya bersama-sama berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT disopiri Saksi Hartanto, dan narkoba tersebut didapat dari sdr. ERIK (DPO) bertempat di OKU Timur dan Terdakwa akan membayar kepada Erik (DPO) dengan cara transfer setiba dirumah Terdakwa namun batal dikarenakan ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres OKU Selatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HARTANTO Bin HERMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Darmarpura di Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa serta Saksi ditemukan 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dibungkus lakban hitam dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT tepatnya dibawah kursi bagian penumpang sebelah sopir, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu berawal jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saksi Hartanto berangkat dari Palembang menuju OKU Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT, dalam perjalanan mereka berhenti di rumah sdr ERIK (DPO) di Desa Muncak Kabau Kec. BP Peliung Bangsa Raja Kab. OKU Timur dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. ERIK melalui 1 (satu) unit Hp miliknya guna meminta terlebih dahulu narkotika jenis sabu dengan pembayaran di transfer setelah Terdakwa sampai di OKU Selatan, setiba dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dari sdr. ERIK dan 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam "*ini lakban kalo nak kau pakeki lakban*" kemudian Terdakwa langsung melakbannya dan membawa dengan tangan kiri disaksikan Saksi dan berkata "*simpan dimanolah kak yo sabu ini biar aman*" dijawab Saksi "*dak usah simpan dimanomanoman pegang bae biar gek kalo ado apo-apo tinggal buang*" lalu keduanya pergi dari rumah sdr. ERIK guna melanjutkan perjalanan menuju OKU Selatan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi bersama-sama berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT disopiri Saksi Hartanto, dan narkotika tersebut didapat dari sdr. ERIK (DPO) bertempat di OKU Timur dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan membayar kepada Erik (DPO) dengan cara transfer setiba dirumah
Terdakwa namun batal dikarenakan ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba
polres OKU Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Darmarpura di Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan Terdakwa dan Saksi Hartanto ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa serta Saksi Hartanto ditemukan 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dibungkus lakban hitam dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sигра warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT tepatnya dibawah kursi bagian penumpang sebelah sopir, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu berawal jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saksi Hartanto berangkat dari Palembang menuju OKU Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sигра warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT, dalam perjalanan mereka berhenti dirumah sdr ERIK (DPO) di Desa Muncak Kabau Kec. BP Peliung Bangsa Raja Kab. OKU Timur dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. ERIK melalui 1 (satu) unit Hp miliknya guna meminta terlebih dahulu narkotika jenis sabu dengan pembayaran di transfer setelah Terdakwa sampai di OKU Selatan, setiba dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dari sdr. ERIK dan 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam "ini lakban kalo nak kau pakeki lakban" kemudian Terdakwa langsung melakbannya dan membawa dengan tangan kiri disaksikan Saksi Hartanto dan berkata "simpan dimanolah kak yo sabu ini biar aman" dijawab Saksi Hartanto "dak usah simpan dimanano-manano pegang bae biar gek kalo ado apo-apo tinggal buang" lalu keduanya pergi dari rumah sdr. ERIK guna melanjutkan perjalanan menuju OKU Selatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Hartanto bersama-sama berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT disopiri Saksi Hartanto, dan narkoba tersebut didapat dari sdr. ERIK (DPO) bertempat di OKU Timur dan Terdakwa akan membayar kepada Erik (DPO) dengan cara transfer setiba di rumah Terdakwa namun batal dikarenakan ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hartanto tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 174 / NNF / 2024 tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, A.Md., S.E, masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort OKUS berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,790 gram.

Kesimpulan : Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti : Barang bukti berupa 3,655 gram kristal metamfetamina dimasukkan amplop coklat berlak segel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram sisa setelah Labfor 3,655 gram kristal metamfetamina dimasukkan amplop coklat berlak segel;
- 1 (satu) lakban hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 866440043445312 dengan kartu sim telkomsel 081273709416;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 865245056012433 dengan kartu sim telkomsel 081369369952.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Darmarpura di Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan;
- Bahwa bener saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dibungkus lakban hitam di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu berawal jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saksi Hartanto berangkat dari Palembang menuju OKU Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT, dalam perjalanan mereka berhenti di rumah sdr ERIK (DPO) di Desa Muncak Kabau Kec. BP Peliung Bangsa Raja Kab. OKU Timur dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. ERIK melalui 1 (satu) unit Hp miliknya guna meminta terlebih dahulu narkotika jenis sabu dengan pembayaran di transfer setelah Terdakwa sampai di OKU Selatan, setiba di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dari sdr. ERIK dan 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam "ini lakban kalo nak kau pakeki lakban" kemudian Terdakwa langsung melakbannya dan membawa dengan tangan kiri disaksikan Saksi Hartanto dan berkata "simpan dimanolah kak yo sabu ini biar aman" dijawab Saksi Hartanto "dak usah simpan dimano-mano pegang bae biar gek kalo ado apo-apo tinggal buang" lalu keduanya pergi dari rumah sdr. ERIK guna melanjutkan perjalanan menuju OKU Selatan;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Hartanto bersama-sama berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT disopiri Saksi Hartanto, dan narkotika tersebut didapat dari sdr. ERIK (DPO) bertempat di OKU

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Terdakwa akan membayar kepada Erik (DPO) dengan cara transfer setiba di rumah Terdakwa namun batal dikarenakan ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres OKU Selatan;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hartanto tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 174 / NNF / 2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,790 gram. Dengan Kesimpulan Kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama ANDREA FARERA Bin HARLIATA, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan umum dalam aturan yakni Pasal 1 Ayat (18) "*permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*".

Menimbang, bahwa Terdakwa Andrea Farera Bin Harliata telah mengakui telah bersama Saksi Hartanto Bin Hermani (BP terpisah) bermufakat serta bersekongkol sebagaimana tercantum dalam BAP maupun dalam Surat Dakwaan serta fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Darmapura di Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dibungkus lakban hitam di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT, yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu berawal jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saksi Hartanto berangkat dari Palembang menuju OKU Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT, dalam perjalanan mereka berhenti di rumah sdr ERIK (DPO) di Desa Muncak Kabau Kec. BP Peliung Bangsa Raja Kab. OKU Timur dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. ERIK melalui 1 (satu) unit Hp miliknya guna meminta terlebih dahulu narkotika jenis sabu dengan pembayaran di transfer setelah Terdakwa sampai di OKU Selatan, setiba di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram dari sdr. ERIK dan 1 (satu) buah potongan Lakban warna hitam *"ini lakban kalo nak kau pakeki lakban"* kemudian Terdakwa langsung melakbannya dan membawa dengan tangan kiri disaksikan Saksi Hartanto dan berkata *"simpan dimanolah kak yo sabu ini biar aman"* dijawab Saksi Hartanto *"dak usah simpan dimano-mano pegang bae biar gek kalo ado apo-apo tinggal buang"* lalu keduanya pergi dari rumah sdr. ERIK guna melanjutkan perjalanan menuju OKU Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Hartanto bersama-sama berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna cokelat metalik Nopol BG 1371 FT disopiri Saksi Hartanto, dan narkotika tersebut didapat dari sdr. ERIK (DPO) bertempat di OKU Timur

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa akan membayar kepada Erik (DPO) dengan cara transfer setiba dirumah Terdakwa namun batal dikarenakan ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hartanto tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 174 / NNF / 2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,790 gram. Dengan Kesimpulan Kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsure Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram sisa setelah Labfor 3,655 gram kristal metamfetamina dimasukkan amplop coklat berlak segel;
- 1 (satu) lakban hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 866440043445312 dengan kartu sim telkomsel 081273709416;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 865245056012433 dengan kartu sim telkomsel 081369369952.

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan tindak pidana Narkotika, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna coklat metalik Nopol BG 1371 FT dikarenakan mobil tersebut bukan hasil dari kejahatan dan bukan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Hartanto Bin Hermani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREA FARERA Bin HARLIATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta Pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,21 gram sisa setelah Labfor 3,655 gram kristal metamfetamina dimasukkan amplop coklat berlak segel;
- 1 (satu) lakban hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 866440043445312 dengan kartu sim telkomsel 081273709416;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 865245056012433 dengan kartu sim telkomsel 081369369952.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna coklat metalik Nopol BG 1371 FT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HARTANTO Bin HERMANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M Ariansyah Putra, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)